



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PURHADI Bin SUMOSLEAR;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 10 Oktober 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngadipuro RT.3 RW.7 Desa Sumberjo
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa Purnadi Bin Sumoslear ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023; ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Dewi Suryaningsih, SH. Dan Imam Slamet, S.H. M.H. Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan

Surat Penetapan tanggal 27 September 2023 Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 847.000,-(delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1(satu) buah HP merk OPPO warna biru;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Ni.Pol. AG 4891 QI;Dikembalikan kepada terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR;
 - 2 (dua) lembar kertas berisi tulisan rekapan titipan nomor judi togel;Dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21,00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di depan ATM BRI Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan sanankulon Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan damn/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal petugas Reskrim Polrest Blitar kota mendapatkan informasi dari masyarakat jika didaerah Sumberingin sering didatangi seseorang selaku penerima titipan tombokan judi togel, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan benar adanya ada seseorang yang dicurigai menerima titipan tombokan judi togel dan ketika dibuntuti mengarah ke sebuah ATM BRI dan ketika dilakukan penangkapan telah mengakui terus terang perbuatannya akan menyetorkan uang tunai yang dipergunakan untuk melakukan perjudian togel tersebut. Dan ketika dilakukan pengeledahan telah didapati barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 847.000,- delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) 1(satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI , 2(dua) lembar kertas berisi tulisan rekapan titipan nomor judi togel, 1(satu) unit sepeda motor Honad beat warna putih No.Pol. AG- 4891 QI dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Bahwa sebelumnya terdakwa mendatangi pos yang berada didaerah Sumberdiren Kecamatan sanankulon Kabupaten BLitar jika siang hari sekitar pukul 11.00 WIB untuk melakukan perjudian Sidney dan pada pukul 19.00 WIB untuk judi Hongkong selanjutnya terdakwa tetap berada di pos sambil menunggu para penombok datang untuk titip tombokan judi togel kepada terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa tombokan tersebut direkap dalam catatan HP dan kemudian sebagian ada yang diterima sendiri sebagian ada yang dipasangkan di situs judi online yaitu totojitu.com dengan akun melati22 dengan password purhadi.-Bahwa pada waktu penangkapan tersebut terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel Sidney namun untuk yang jenis togel Hongkong sedang berlangsung akan tetapi oleh terdakwa belum sempat dipasangkan pada situs judi online sudah diamankan oleh petugas. Bahwa pada waktu tersebut diatas yang titip tombokan judi togel online kepada terdakwa yaitu saudara Abas yang beralamat di desa Sumberingi Kec. Sanankulon Kabupaten Blitar, Berdasarkan bukti bahwa untuk judi togel Sydney yang ditombokkan pada situs judi online pada sekira pukul 13.00 WB karena siarannya pukul 14.00 WIB kemudian untuk judi togel jenis Hongkong sudah diterima oleh terdakwa namun belum sempat dipasangkan pada situs judi online tersebut dikarenakan telah diamankan oleh petugas. Omset yang didapat oleh terdakwa setiap harinya yaitu sekitar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan potongan harga sebesar 29% dari judi yang dipasangkan. sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan tiap harinya rata-rata sebesar Rp. 11.600 s/d Rp.29.000,- Penombok dikatakan menang yaitu apabila pasang 2 angka

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan 60 kali, cocok 3 angka dikalikan 350 kali dan cocok 4 angka dikalikan 2500 kali apabila tidak cocok maka uang menjadi milik bandar. Bahwa permainan judi tersebut hanya untung-untungan belaka dan belum mendapatkan izin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat(2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21,00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di depan ATM BRI Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan sanankulon Kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Reskrim Polrest Blitar kota mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Sumberingin sering didatangi seseorang selaku penerima titipan tombokan judi togel, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan benar adanya ada seseorang yang dicurigai menerima titipan tombokan judi togel dan ketika dibuntuti mengarah ke sebuah ATM BRI dan ketika dilakukan penangkapan telah mengakui terus terang perbuatannya akan menyetorkan uang tunai yang dipergunakan untuk melakukan perjudian togel tersebut. Dan ketika dilakukan penggeledahan telah didapati barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 847.000,- delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar kertas berisi tulisan rekapan titipan nomor judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol. AG- 4891 QI dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Bahwa sebelumnya terdakwa mendatangi pos yang berada di daerah Sumberdiren Kecamatan sanankulon Kabupaten Blitar jika siang hari sekitar pukul 11.00 WIB untuk melakukan perjudian Sidney dan pada pukul 19.00 WIB untuk judi Hongkong selanjutnya terdakwa tetap berada di pos sambil menunggu para penombok datang untuk titip tombokan judi togel kepada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa tombokan tersebut direkap dalam catatan HP dan kemuiian sebagian ada yang diterima sendiri sebagian ada yang dipasangkan di disitus judi online yaitu totojitu.com dengan akun melati22 dengan password purhadi.

Bahwa pada waktu penangkapan tersebut terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel Sidney namun untuk yang jenis togel Hongkong sedang berlangsung akan tetapi oleh terdakwa belum sempat dipasangkan pada situs judi online sudah diamankan oleh petugas. Bahwa pada waktu tersebut diatas yang titip tombokan judi togel online kepada terdakwa yaitu saudara Abas yang beralamat di Desa Sumberingi Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Berdasarkan bukti bahwa untuk judi togel Sydne yang ditombokkan pada situs judi online pada sekira pukul 13.00 WB karena siarannya pukul 14.00 WIB kemudian untuk judi togel jenis Hongkong sudah diterima oleh terdakwa namun belum sempat dipasangkan pada situs judi online tersebut dikarenakan telah diamankan oleh petugas. Omset yang didapat oleh terdakwa setipa harinya yaitu sekitar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan potongan harga sebesar 29% dari judi yang dipasangkan. Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan tiap harinya rata-rata sebesar Rp. 11.600 s/d Rp.29.000,- Penombok dikatakan menang yaitu apabila pasang 2 angka dikalikan 60 kali, cocok 3 angka dikalikan 350 kali dan cocok 4 angka dikalikan 2.500 kali apabila tidak cocok maka uang menjad milik bandar. Bahwa permainan judi tersebut hanya untung-untungan belaka dan belum mendaptkan ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 303 ayat(1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILLY PUGUH PRASETYO, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Satreskrim kepolisian Resor Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan perjudian jenis togel;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan ATM BRI Sumberingin di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan akan melakukan penyeteroran tunai yang dipergunakan untuk melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar kertas berisi tulisan rekapan titipan nomor judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 4891 QI;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Jenis Togel Hongkong dan Sydney;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan tombokan;
- Bahwa situs yang dipergunakan terdakwa dalam perjudian togel totojitu.com;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel tersebut Sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa omsite yang diterima setiap harinya oleh Terdakwa sekitar Rp. 40.000 s/d Rp. 50.000;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADIGANDHI ARIF NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satreskrim kepolisian Resor Kota Blitar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan ATM BRI Sumberingin di Desa Sumberingin Kecamatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanankulon Kabupaten Blitar Saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan akan melakukan penyeteroran tunai yang dipergunakan untuk melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar kertas berisi tulisan rekapan titipan nomor judi togel, 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 4891 QI;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adala Jenis Togel Hongkong dan Sydney;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan tombakan;
- Bahwa situs yang dipergunakan terdakwa dalam perjudian togel totojitu.com;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel tersebut Sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa omsite yang diterima setiap harinya oleh Terdakwa sekitar Rp. 40.000 s/d Rp. 50.000;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Blitar pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan ATM BRI Sumberingin di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan akan melakukan penyeteroran tunai yang dipergunakan untuk melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp 847.000,- (delapan ratus empat puluh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar kertas berisi tulisan rekapan titipan nomor judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 4891 QI;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Jenis Togel Hongkong dan Sydney;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan tombakan;
 - Bahwa situs yang dipergunakan terdakwa dalam perjudian togel totojitu.com dengan akun melati22 dan Password Purhadi;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel tersebut Sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa dari perjudian online tersebut terdakwa mendapatkan omsite setiap harinya sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa putaran judi togel Hongkong setiap hari Pukul 23.00 Wib dan Sydney setiap hari juga pukul 14.00 Wib;
 - Bahwa keuntungan yang didapat orang yang menang dalam perjudian togel tersebut jika keluar dua angka mendapatkan 60 kali, jika keluar 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali dan jika keluar 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali dari uang yang ditombokkan;
 - Bahwa penombok menitipkan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memiliki izin dalam perjudian togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 847.000; - (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- 2 (dua) lembar kertas berisi tulisan rekapan titipan nomor judi togel;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 4891 QI;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan ATM BRI Sumberingin di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar kertas berisi tulisasn rekapan titipan nomor judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 4891 QI;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Jenis Togel Hongkong dan Sydney;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan tombokan;
- Bahwa situs yang dipergunakan terdakwa dalam perjudian togel totojitu.com dengan akun melati22 dan Password Purhadi;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel tersebut Sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa dari perjudian online tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa putaran judi togel Hongkong setiap hari Pukul 23.00 Wib dan Sydney setiap hari juga pukul 14.00 Wib;
- Bahwa keuntungan yang didapat orang yang menang dalam perjudian togel tersebut jika keluar dua angka mendapatkan 60 kali, jika keluar 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali dan jika keluar 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali dari uang yang ditombokkan;
- Bahwa penombok menitipkan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang



Siapa” adalah terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan ATM BRI Sumberingin di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian togel t;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar kertas berisi tulisasn rekapan titipan nomor judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 4891 QI;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adala Jenis Togel Hongkong dan Sydney;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan tombakan;
- Bahwa situs yang dipergunakan terdakwa dalam perjudian togel totojitu.com dengan akun melati22 dan Password Purhadi;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel tersebut Sejak 6(enam) bulan yang lalu;
- Bahwa dari perjudian online tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putaran judi togel Hongkong setiap hari Pukul 23.00 Wib dan Sydney setiap hari juga pukul 14.00 Wib;
- Bahwa keuntungan yang didapat orang yang menang dalam perjudian togel tersebut jika keluar dua angka mendapatkan 60 kali, jika keluar 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali dan jika keluar 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali dari uang yang ditombokkan;
- Bahwa penombok menitipkan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas terdakwa telah mengambil dari penombok nomor togel yaitu jenis permainan judi karena hanya bersifat untung-untungan sehingga terdakwa sudah dapat dikatakan memberi kesempatan untuk permainan judi dan turut serta dalam perusahaan untuk itu dan perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku karena tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt



sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP OPPO warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana serta masih bernilai ekonomis, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar kertas berisi tulisan rekapan titipan nomor judi togel;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta tidak bernilai ekonomis lagi, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 4891 QI;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka sepatutnya harus dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak – hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat(1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR bersalah melakukan tindak pidana “Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Ni.Pol. AG 4891 QI;

Dikembalikan kepada terdakwa PURHADI Bin SUMOSLEAR;

- 2 (dua) lembar kertas berisi tulisan rekapan titipan nomor judi togel

Dirampas dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiri Wiryandono, S.H.,M.Hum., Fithriani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Ari Kurniawan, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom